



KPU PROVINSI  
Sulawesi Utara

# LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
( LAKIP )

**KPU PROVINSI SULAWESI UTARA**  
*Tahun 2022*

# KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan berkat dan rahmat kepada segenap Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama dengan Sekretariat, dapat merampungkan dan menyelesaikan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Sulawesi Utara atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Pelaporan ini dihasilkan atas kerja dan kolaboratif semua elemen yang ada di KPU Provinsi Sulawesi Utara, karena itu kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Besar harapan kami dengan disusunnya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Utara atas penyelenggaraan tahapan Pemilu/Pemilihan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Utara



MEIBY Y. TINANGON

# IKHTISAR EKSEKUTIF

KPU menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja di KPU Provinsi Sulawesi Utara. Laporan Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 menyajikan informasi tentang uraian singkat organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Kinerja KPU Tahun 2022 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 mendapatkan alokasi pagu DIPA Bagian Anggaran 076 sebesar Rp. 19.929.996.000,- (Sembilan Belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah). Adapun penggunaan anggaran diperuntukkan dalam mengupayakan perwujudan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam 2 (dua) program dan 14 (empat belas) kegiatan antara lain :

Program:

1. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi; Rp. 10.347.053.000,-
2. Program Dukungan Manajemen Rp. 9.582.943.000,-

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Anggaran</b>
1	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	Rp. 118.977.000,-
2	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 25.956.000,-
3	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	Rp. 105.000.000,-
4	Advokasi dan Sengketa Hukum	Rp. 32.422.000,-
5	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 4.589.253.000,-
6	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Rp. 3.955.543.000,-
7	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Rp. 264.416.000,-
8	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	Rp. 1.023.706.000,-
9	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rp. 231.780.000,-

10	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Rp. 5.089.868.000,-
11	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	Rp. 37.190.000,-

KPU Provinsi Sulawesi Utara dapat mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahun 2022 seperti Mewujudkan Sumber daya manusia dan lembaga di KPU Provinsi Sulawesi Utara yang berkualitas dengan dilakukannya reformasi Birokrasi sebagai salah satu upaya good governance, melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan di KPU Provinsi Sulawesi Utara terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur mencapai 92.10 %.

Rata-rata capaian kinerja keseluruhan Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2022 sebesar 100%, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara dikategorikan “*berhasil*” dalam menempuh 6 (enam) sasaran kegiatan dalam 12 indikator kinerja kegiatan (IKK).

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
Iktisar Eksekutif.....	3
BAB I. PENDAHULUAN .....	7
A. Latar Belakang .....	8
B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban .....	9
C. Struktur Kelembagaan KPU.....	13
D. Sumber Daya Manusia.....	16
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	20
A. Rencana Strategis 2020 – 2024 .....	21
B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum .....	22
C. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum.....	23
D. Rencana Kinerja Tahun 2022.....	26
E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 .....	27
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	34
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	35
B. Realisasi Anggaran .....	73
BAB IV. PENUTUP .....	77



# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **A. Latar Belakang**

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementrian Negara/Lembaga sampai dengan satuan kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah di alokasikan. Pimpinan satuan kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit kerja. Pimpinan unit kerja menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri /Pimpinan Lembaga Menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat Kementrian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selanjutnya untuk menyusun Laporan Kinerja yang merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Wujud pelaksanaan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, KPU menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya tersedia.

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Provinsi Sulawesi Utara. E-Lapkin adalah system yang dipergunakan untuk menyusun RKA yang disusun berdasarkan PK.

## **B. Tugas, Wewenang dan Kewajiban**

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota, berikut adalah Tugas , Wewenang dan Kewajiban Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara :

a. Tugas dan Wewenang KPU Provinsi :

1. merencanakan program dan anggaran;
2. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
3. menyusun dan menetapkan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
4. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
6. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
7. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
  - a. Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
  - c. Pemilihan, serta menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
8. menetapkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah memenuhi persyaratan;
9. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

- berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan;
10. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan dan Bawaslu Provinsi;
  11. menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan mengumumkannya;
  12. mengumumkan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih dan membuat berita acaranya;
  13. melaporkan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
  14. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Provinsi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
  15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan;
  16. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
  17. melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
  18. memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tahapan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;

20. menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada DPRD Provinsi; dan
  21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Kewajiban KPU Provinsi :
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan tepat waktu;
  2. memperlakukan peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara adil dan setara;
  3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada masyarakat; melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri;
  5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
  6. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU dan Menteri dengan tembusan kepada Bawaslu;
  7. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  8. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Provinsi;
  9. melaksanakan putusan DKPP; dan
  10. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi di pimpin oleh Seorang Sekretaris.

- a. Tugas Sekretariat KPU Provinsi :
1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
  2. memberikan dukungan teknis administratif;
  3. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
  4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
  5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
  6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
  7. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Wewenang Sekretariat KPU Provinsi :
1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
  2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada point 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi :
1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
  3. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

### **C. Struktur Kelembagaan KPU**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh)

orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan.

Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Provinsi Sulawesi Utara, anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan.



### **Struktur Komisioner KPU Prov Sulut**


Pada PKPU No 14 Tahun 2020 Pasal 214, KPU Provinsi Sulawesi Utara termasuk dalam Sekretariat KPU Provinsi Tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) huruf b terdiri atas:

1. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
2. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
3. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
4. Kelompok JF.

Pada saat ini di KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk kelompok Jabatan Fungsional belum ada pegawai sekretariat yang masuk dalam Jabatan tersebut.



# STRUKTUR SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA



**Struktur pegawai Sekretariat KPU Prov. SULUT**

## D. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di KPU terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu komponen Anggota KPU dan komponen pegawai sekretariat. Anggota KPU memiliki masa jabatan tertentu yaitu

selama 5 (lima) tahun sejak dilakukan pengambilan sumpah jabatan. Anggota KPU memiliki latar belakang yang sangat bervariasi, mulai dari akademisi, aktivis atau tokoh masyarakat, pengacara, profesional, dan lain sebagainya. Sedangkan pegawai sekretariat terdiri dari aparatur sipil negara (pegawai negeri sipil) dan tenaga pendukung dengan status non-PNS.

a. Anggota KPU

Anggota KPU merupakan pimpinan di KPU di setiap tingkatan satuan kerja. Anggota KPU menjadi aspek utama dalam pengambilan kebijakan organisasi di masing-masing tingkatan. Anggota KPU sangat strategis dalam mewarnai dan membawa organisasi KPU dalam menjalankan peran dan fungsinya, serta dalam mencapai visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan. Sekretariat Jenderal dan sekretariat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga tidak kalah penting perannya dalam organisasi KPU. Sekretariat memainkan peran krusial dalam mendukung implementasi kebijakan yang diambil oleh Anggota KPU. Tanpa dukungan dari sekretariat, kebijakan yang telah diputuskan tidak akan optimal mencapai tujuannya.

Sampai dengan tahun 2022, jumlah keanggotaan KPU di tingkat provinsi, dan kabupaten/ kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berjumlah 80 (delapan puluh) orang. Rincian jumlah anggota KPU di setiap tingkatan adalah sebagai berikut :

Tabel 1  
**Jumlah Komisioner KPU Se Sulawesi Utara**

<b>NO</b>	<b>ANGGOTA KPU</b>	<b>JUMLAH (orang)</b>	<b>PERSENTASE (persen)</b>
<b>1.</b>	Provinsi	5	<b>100</b>
<b>2.</b>	Kabupaten/Kota	74	<b>98.67</b>
<b>Total</b>		<b>79</b>	

b. Pegawai KPU

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2022 diketahui sebanyak 208 (dua ratus delapan) pegawai.

**Tabel 2 Jumlah Pegawai KPU Se Sulawesi Utara**

NO	SATKER	SEKRETARIS	KABAG	KASUBBAG	JUMLAH STAFF	JUMLAH PEGAWAI
1	Provinsi Sulawesi Utara	1	3	6	21	31
2	Kota Manado	1		4	5	10
3	Kota Bitung	1		4	7	12
4	Kota Tomohon	1		4	7	12
5	Kota Kotamobagu	1		4	7	12
6	Kabupaten Minahasa	1		4	8	13
7	Kabupaten Minahasa Selatan	1		3	7	11
8	Kabupaten Minahasa Tenggara	1		4	5	10
9	Kabupaten Minahasa Utara	1		4	10	15
10	Kabupaten Bolaang Mongondow	0		3	7	10
11	Kabupatenten Bolaang Mongondow Selatan	1		4	12	17
12	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1		4	4	9
13	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1		4	6	11
14	Kabupaten kepl. Sangihe	1		4	9	14
15	Kabupaten Kepl. Sitaro	0		4	5	9
16	Kabupaten Kepl. Talaud	1		4	7	12
JUMLAH		14	3	64	127	208

Apabila dilihat berdasarkan latar belakang tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terdiri dari pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 3 (S3) hingga tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Islamiyah/ Paket A. Pegawai dengan latar belakang pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) menjadi yang paling dominan yaitu sebanyak 131 (seratus tiga puluh satu) orang atau setara dengan 57,4 persen (lima puluh tujuh koma empat) dari total keseluruhan pegawai. Untuk pegawai dengan latar belakang pendidikan S3 masih sangat sedikit, yakni hanya 2 orang atau hanya sebesar 1 persen (satu) dari total keseluruhan pegawai. Sedangkan pegawai berlatar belakang S2 jumlahnya sebesar 26 (dua puluh enam) orang atau setara dengan 12,4 persen (dua belas koma empat) dari total keseluruhan pegawai.

**Tabel 3**  
**Data Pegawai KPU Se Sulawesi Utara**

<b>NO</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN TERAKHIR YANG DITAMATKAN</b>	<b>JUMLAH PEGAWAI (orang)</b>	<b>PERSENTASE</b>
<b>1.</b>	Sarjana Strata 3 (S3)	2	<b>1</b>
<b>2.</b>	Sarjana Strata 2 (S2)	25	<b>12,4</b>
<b>3.</b>	Sarjana Strata 1(S1)/D4	131	<b>57,4</b>
<b>5.</b>	Diploma 3 (D3)	22	<b>10,5</b>
<b>6.</b>	Diploma 2 (D2)	0	<b>0</b>
<b>7.</b>	Diploma 1 (D1)	0	<b>0</b>
<b>8.</b>	SMA/SMK/MA/KPAA/PAKET C/SPP	34	<b>18,2</b>
<b>9.</b>	SMP/MTS/PAKET B	0	<b>0</b>
<b>10.</b>	SD/MI/ PAKET A	1	<b>0,5</b>

TOTAL	215	100,00
-------	-----	--------



# BAB II

# PERENCANAAN

# KINERJA

## **A. Rencana Strategis 2020 - 2024**

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Rencana Strategis (Renstra) KPU Provinsi Sulawesi Utara merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Provinsi Sulawesi Utara, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, tantangan dan permasalahan yang dihadapi KPU Provinsi Sulawesi Utara.

Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU Provinsi Sulawesi Utara dan pemangku kepentingan dalam upaya mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 125/PR.01.03/71/2021 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

KPU memiliki visi dalam menyelenggarakan Pemilu :

***Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.***

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu Serentak yang mandiri, professional dan berintegritas serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai

lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

## **B. Tujuan Komisi Pemilihan Umum**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

### **C. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

Tabel 4  
**Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Provinsi Sulawesi Utara  
2020-2024**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
<b>1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas</b>							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah akademik Keputusan KPU Provinsi yang berbasis riset Kepemiluan	80%	80%	85%	85%	90%
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	40%
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	76	77	78	79	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%
<b>2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif</b>							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%

		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	77%	77%	77%	77%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,20%	0,19%	0,18%	0,17%	0,16%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
<b>3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil</b>							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%	89%	89%	89%	89%

## D. Rencana Kinerja Tahun 2022

Sebagai tindak lanjut terhadap Renstra KPU Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 :


### RENCANA KINERJA TAHUNAN

NAMA UNIT ORGANISASI : KPU PROVINSI SULAWESI UTARA  
TAHUN : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun sesuai SOP	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan	77%
5	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Manado, 3 Januari 2022

Ketua



Ardiles M.R. Mewoh

## **E. Perjanjian Kinerja Tahun 2022**

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, pada tanggal 6 Januari 2022, KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan PK selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022 yang dijabarkan sebagai berikut :



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **ARDILES M. R. MEWOH**  
**Jabatan** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Utara**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Manado, 6 Januari 2022**

**KETUA KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

  
**ARDILES M. R. MEWOH**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022**  
**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun sesuai SOP	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	30%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
5	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 618.859.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.158.259.000,-

Manado, 6 Januari 2022

KETUA KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA

  
ARDILES M. R. MEWOH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Pujiastuti**

**Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : Ardiles M. R. Mewoh**

**Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA  
KETUA KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

  
**ARDILES M. R. MEWOH**

**PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

  
**PUJIASTUTI**

Pada tanggal 26 November 2022, karena adanya pergantian pimpinan baik Ketua KPU Prov Sulawesi Utara dan Sekretaris KPU Prov Sulawesi Utara yang baru juga adanya perubahan RKKL Tahapan Pemilu

2022, maka di adakan perubahan Perjanjian Kinerja dan penandatanganan kembali Perjanjian Kinerja 2022.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama** : **MEIDY Y. TINANGON**  
**Jabatan** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Sulawesi Utara**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Manado, 29 November 2022**

**KETUA KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**MEIDY Y. TINANGON**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERJANJIAN KINERJA 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : Lucky Firnandy Majanto**

**Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Utara**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

**Nama : Meidy Y. Tinangon**

**Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sulawesi Utara**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama.

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA  
KETUA KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**MEIDY Y. TINANGON**

**PIHAK PERTAMA  
SEKRETARIS KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**LUCKY FIRNANDY MAJANTO**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase naskah rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun sesuai SOP	90%
2	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	30%
3	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi "BAIK"	78
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
4	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
5	Terwujudnya koordinasi Penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
6	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase pelaksanaan Pemilu / Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Provinsi	89%

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 10.347.053.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 9.500.943.000,-

Manado, 29 November 2022

KETUA KPU  
PROVINSI SULAWESI UTARA

  
MEDDY Y. TINANGON



# **BAB III**

# **AKUNTABILITAS**

# **KINERJA**

## A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut

Tabel 5  
**Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

NO	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	56-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun

2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU secara menyeluruh.

KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2022 melalui Perjanjian Kinerja, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana

**Tabel**  
**Capaian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022**

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	REALISASI KINERJA			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TERCAPAI/TIDAK TERCAPAI
<b>Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat</b>				
Persentase Naskah rancangan Keputusan KPU Provinsi yang disusun sesuai SOP	90%	90	90%	Tercapai
<b>Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas</b>				
Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	30%	70%	95%	Tercapai
<b>Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas</b>				
Indeks Reformasi Birokrasi	78	80%	90%	Tercapai
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B		Tercapai

Nilai keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	Tercapai
Sasaran 4 : Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat				
Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu / Pemilihan	77,5 %	78	104%	Tercapai
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu / Pemilihan	77 %	80,9	107,9%	Tercapai
Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi				
Persentase partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu / Pemilihan	77 %	1,42%		Tercapai
Persentase Partisipasi Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,18%			Tercapai
Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100%	100%	Tercapai
Sasaran 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik				
Persentase Pelaksanaan Pemilu yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	Tercapai

Persentase Sengketa hukum yang di menangkan KPU Provinsi	89%	100%	100%	Tercapai
--	-----	------	------	----------

KPU Provinsi Sulawesi Utara secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2022. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Sasaran 1 : Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat**

**Persentase Naskah rancangan Keputusan KPU Provinsi yang di susun sesuai SOP**

Penyusunan Naskah Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara yang disusun sesuai SOP telah di atur pada Peraturan KPU No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagai berikut :

- Pasal 39 (1) Pengusul menyampaikan usulan Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan Sekretaris KPU Provinsi kepada Bagian Penyusun. (2) Pengusulan Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan sistematika dan naskah salinan digital konsepsi Rancangan Keputusan.
- Pasal 40 (1) Bagian Penyusun melakukan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan Sekretaris KPU Provinsi berdasarkan Rancangan Keputusan yang diajukan oleh Pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1). (2) Dalam menyusun Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Penyusun melakukan penelarasan Rancangan

Keputusan terhadap: a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat; b. Peraturan KPU; dan c. teknik penyusunan peraturan perundangundangan.

- Pasal 41 Dalam penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi dapat dilakukan pembahasan dengan dihadiri oleh: a. anggota KPU Provinsi; b. Sekretaris KPU Provinsi; c. Pengusul; d. bagian yang terkait dengan materi muatan Rancangan Keputusan; dan/atau e. Perancang Peraturan Perundang-undangan.
- Pasal 42 (1) Kepala Bagian Penyusun membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah disusun dan dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41. (2) Kepala Bagian Penyusun menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan Sekretaris KPU Provinsi yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengusul. (3) Pengusul membubuhkan paraf persetujuan pada Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan Sekretaris KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- Pasal 43 (1) Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 kepada Sekretaris KPU Provinsi untuk mendapatkan paraf persetujuan. (2) Pengusul menyampaikan Rancangan Keputusan KPU Provinsi yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada ketua KPU Provinsi melalui Sekretaris KPU Provinsi untuk ditetapkan menjadi Keputusan KPU Provinsi. (3) Ketua KPU Provinsi menetapkan Keputusan KPU Provinsi berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Provinsi. (4) Penetapan Keputusan KPU Provinsi dilakukan oleh ketua KPU Provinsi dengan menandatangani atau membubuhkan tanda tangan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu setelah dilakukan paraf koordinasi oleh anggota KPU Provinsi. (5) Keputusan KPU Provinsi yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) diberikan nomor sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai tata naskah dinas.

Adapun hasil Penyusunan Naskah Rancangan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang disusun sesuai SOP telah menghasilkan :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 114 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

❖ **Sasaran 2 : Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas**

**Persentase Informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan pada Publik.**

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) agar mempermudah KPU memperkenalkan Partai ke Masyarakat, dengan adanya Sistem Informasi Politik membantu proses pendaftaran, penelitian administrasi, dan verifikasi faktual partai politik. Adapun informasi didalam Sistem Informasi Politik yang dipublikasikan dapat diakses public seperti Partai Politik berbadan hukum, public

bisa melihat SK Kemenkum HAM nya, data kepengurusan partai dari tingkat provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, serta alamat kantor Parpol.

Pada pelaksanaan Tahapan pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, KPU Menetapkan Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk lebih memahami Substansi Norma dalam PKPU dan persamaan pemahaman aturan sebagai Penyelenggara Pemilu dalam pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu maka KPU Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan internalisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 tahun 2022 pada Komisioner, PNS dan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) Sekretariat KPU Sulut, di Aula Kantor KPU Sulut, Rabu (27/7/2022).



Untuk memberikan pelayanan informasi verifikasi partai kepada partai politik calon peserta pemilu KPU Sulut siapkan Helpdesk untuk melayani konsultasi pendaftaran, verifikasi dan penetapan partai politik peserta Pemilu kepada partai politik calon peserta Pemilu serta fasilitasi penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol).



Menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 309 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang pedoman teknis bagi KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Koordinasi bersama KPU Kab/Kota pada Rabu, 31 Agustus 2022 di Aula Kantor KPU Sulut.



Menjelang Tahapan Verifikasi Faktual Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, Kamis (13/10/2022). Bertempat di Luwansa Hotel Manado, Rakor ini dihadiri oleh Forkopimda, NGO dan insan pers di Sulut.



Dibawah ini terlampir Tabel Data Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU No 551 Tahun 2022 terdiri dari 18 Partai Politik sebagai Berikut :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
2. Partai Keadilan Sejahtera;
3. Partai PERINDO;
4. Partai NasDem;
5. Partai Bulan Bintang;
6. Partai Kebangkitan Nusantara;
7. Partai Garda Perubahan Indonesia;
8. Partai Demokrat;
9. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Gerakan Indonesia Raya;
12. Partai Kebangkitan Bangsa;
13. Partai Solidaritas Indonesia;
14. Partai Amanat Nasional;
15. Partai Golkar;
16. Partai Persatuan Pembangunan;
17. Partai Buruh; dan
18. Partai Ummat.

**Sasaran 3 : Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas**

Suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pemilihan salah satunya dipengaruhi oleh kerja penyelenggara yang baik. KPU Provinsi Sulawesi Utara menetapkan sasaran terwujudnya Sumber daya manusia dan lembaga KPU yang berkualitas, sasaran ini diukur melalui 4 Indikator sebagai berikut :

#### 1. **Indeks Reformasi Birokrasi**

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi menjadi Program Mikro Reformasi Birokrasi Nasional dan Program Mikro yang Dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Secara nasional, KPU harus menjalankan 9 (sembilan) program mikro Reformasi Birokrasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan, Penataan dan penguatan Organisasi/Kelembagaan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, Peningkatan kualitas Pelayanan Publik, dan Quick wins.

Setelah itu dilakukan tahap evaluasi dan pelaporan reformasi birokrasi. Evaluasi dilakukan tiap semester dan akhir tahunan di tingkat Sekretariat Jenderal KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana dan Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Sekretariat, dengan agenda pembahasan terkait, kemajuan Reformasi Birokrasi, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan dalam 6 (enam) bulan dan atau 1 (satu) tahun ke depan. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas kegiatan dengan

menggunakan tools evaluasi berupa Lembar Kerja Evaluasi (LKE). sedangkan Pelaporan kegiatan Reformasi Birokrasi mencerminkan capaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan di setiap satuan kerja KPU.

Perkuat kelembagaan KPU Provinsi Sulawesi Utara mengikuti Rapat dan Sosialisasi Pengisian LKE Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan oleh KPU RI, adapun agenda Rapat terkait persiapan penyampaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Ke Kementerian PAN dan RB dan Sosialisasi Pengisian LKE RB Tahun 2022 dihadiri oleh Tim Reformasi Birokrasi di semua Provinsi se-Indonesia secara daring Selasa (17/5).



KPU Sulut mengikuti Training of Trainer (ToT) Pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 secara daring, Kamis, 7 Juli 2022. Kegiatan tersebut didasarkan Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 767/ORT.07-Und/01/2022.



Untuk melaksanakan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara secara konsisten, perlu dilakukan perencanaan yang terstruktur; maka KPU Prov SULUT menetapkan Keputusan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara nomor 54 tahun 2022 tentang rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan komisi pemilihan umum provinsi sulawesi utara tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan penyempurnaan, penguatan atau penataan birokrasi berdasarkan delapan area reformasi birokrasi guna mewujudkan sasaran reformasi birokrasi, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Hal-hal yang sudah dicapai oleh Komisi Pemilih Umum Provinsi Sulawesi Utara untuk mendukung pencapaian tiga sasaran reformasi birokrasi yang dijabarkan pada 8 (delapan) area perubahan antara lain sebagai berikut :

## 1. Manajemen Perubahan

Pada area manajemen perubahan fokus perubahan dilakukan pada perubahan pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal-hal yang sudah dicapai/dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara antara lain :

Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 54 Tahun 2022

- a. Telah ditetapkan roadmap reformasi birokrasi, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
- b. Melakukan sosialisasi roadmap reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
- c. Melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
- d. Membangun budaya kerja dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- e. Perubahan/inovasi sebagian sudah terintegrasi dalam sistem manajemen;
- f. Monitoring dan evaluasi rencana kerja reformasi birokrasi.

## 2. Diregulasi Kebijakan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah penataan keputusan dan SOP yang jelas dan transparan. Hal-hal yang sudah dicapai/dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara :

- a. Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap keputusan dan SOP yang tidak harmonis/ sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus
- b. Telah dilakukan reviu dan perubahan terhadap keputusan dengan tetap berpedoman terhadap perundang-undangan yang berlaku;

- c. Evaluasi sistem pengendalian dalam proses penyusunan SOP;

### 3. Penataan Organisasi

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan evaluasi kelembagaan di tahun 2018 dan akan Kembali melakukan di tahun 2022:

- a. Penataan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara sudah mengusulkan evaluasi jabatan esalon III dan esalon IV ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. Evaluasi kelembagaan, yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran dengan hasil evaluasi kelembagaan di peringkat komposit 4 (P-4) skor 61- 80;
- c. Dalam rangka penyederhanaan birokrasi, telah dilakukan identifikasi penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

### 4. Penataan Ketatalaksanaan

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah membenahan proses bisnis/tatalaksana perangkat daerah sebagai dasar penyusunan SOP, keterbukaan informasi publik dan transformasi digital melalui pelaksanaan tatakelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan untuk mewujudkan layanan mandiri, layanan bergerak dan layanan cerdas yang fleksibel dan tanpa batas. Hal-hal yang sudah dicapai/dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

- a. KPU sedang melakukan penyusunan bisnis proses dan memetakan kemungkinan terjadinya duplikasi fungsi sesuai SOTK baru (PKPU 14 Tahun 2020)
- b. sebagian besar proses bisnis telah diatur dengan regulasi di KPU RI;
- c. KPU Provinsi masih menggunakan Alur Proses Bisnis yang mengacu SOTK Lama, sementara Renstra KPU Sudah mengacu SOTK Baru, akan ada penyesuaian Tipologi;

- d. Keterbukaan informasi publik, yang dapat diakses melalui website <https://sulutppid.kpu.go.id/>;

## 5. Penataan SDM Aparatur

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah Perencanaan, pengadaan, hingga pemberhentian SDM aparatur. Hal-hal yang sudah dicapai/dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara antara lain dengan menerapkan manajemen ASN yang transparan, kompetitif untuk mewujudkan ASN yang professional melalui :

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun sesuai kebutuhan organisasi dan hasilnya sudah dijadikan dasar dalam pembuatan formasi dan penerimaan baru;
- b. Penerimaan pegawai yang transparan, obyektif, akuntabel, dan bebas KKN dengan menggunakan Computer Assisted Test (CAT);
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan melaksanakan penilaian (assessment) pegawai melalui pelatihan/diklat pengembangan kompetensi dan hasilnya dijadikan dasar pertimbangan untuk pengembangan karir pegawai;
  - a. Monev pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
  - b. Melaksanakan proses seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama dengan menggunakan metode seleksi terbuka;
  - c. Penerapan sistem penilaian kinerja individu yang betul- betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan reward and punishment bagi pegawai yang memiliki kinerja baik diberikan penghargaan, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
  - d. Melaksanakan penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara konsisten berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

## 6. Penguatan Akuntabilitas

Fokus perubahan dari area perubahan ini adalah penerapan manajemen kinerja melalui TAPKIN, hal ini dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber-sumber yang dipergunakan sehingga tercipta organisasi yang memiliki kinerja tinggi dan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien. Hal-hal yang sudah dicapai/dilakukan oleh Komisi pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara antara lain:

- a. Melakukan sinkronisasi dokumen perencanaan;
  - b. Melakukan reviu dokumen perencanaan;
  - c. Melakukan penyelarasan dokumen perencanaan dengan keuangan;
  - d. Penyusunan peta strategis (kerangka logis) yang mengacu pada kinerja utama organisasi;
  - e. Melakukan evaluasi program untuk mengukur keberhasilan program prioritas atau unggulan;
  - f. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja mulai dari eselon II sampai dengan staf;
  - g. Evaluasi terhadap Renstra;
  - h. Hasil monitoring perjanjian kinerja telah dijadikan dasar pemberian reward and punishment;
7. Penguatan Pengawasan

Fokus perubahan dari area ini adalah meningkatkan peran APIP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal-hal yang sudah dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara:

- a. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan sosialisasi tolak gratifikasi seperti banner dan banner di laman resmi KPU Provinsi Sulawesi Utara;
- b. Telah dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Provinsi Sulawesi Utara
- c. UPG KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan evaluasi yang dilaporkan secara triwulan
- d. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun identifikasi pengendalian resiko di seluruh lingkungan kerja

- e. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mengadakan penilaian risiko
- f. Tim SPIP bekerja meminimalisir seluruh resiko dengan identifikasi dan tindak lanjut, dalam rapat SPIP seluruh hasil pengendalian dilaporkan dan dievaluasi, hasil monitoring dilaporkan untuk dijadikan tindak lanjut perbaikan penerapan pengendalian internal.
- g. Jalur pengaduan masyarakat dibuka melalui surat langsung, sarana kotak pengaduan, laman resmi KPU Prov Sulut dan media sosial Kpu Prov. Sulut
- h. Setiap saat dilakukan monitoring di laman resmi KPU Prov Sulut dan Media Sosial KPU prov. Sulut serta pembukaan kotak pengaduan
- i. Whistle Blowing System disosialisasikan lewat Laman resmi KPU Provinsi Sulawesi Utara
- j. KPU Provinsi Sulawesi Utara mendeklarasikan secara publik jika ada personil penyelenggara yang berpotensi adanya benturan kepentingan
- k. Implementasi penanganan benturan kepentingan dengan pembuatan surat pernyataan untuk diumumkan secara terbuka.

## 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan agar semua penyelenggara pelayanan publik dapat menyediakan pelayanan yang berkualitas bagi pengguna layanan atau yang disebut dengan pelayanan prima.

Pelayanan prima memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Hal-hal yang sudah dicapai/dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara:

- a. Pengembangan inovasi pelayanan publik;
- b. Menerapkan budaya pelayanan prima;

- c. Menyiapkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas
- d. Informasi pelayanan mudah dan dapat diakses melalui akun resmi sosial media Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara meliputi website, Facebook, Twitter, dan Instagram;
- e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi;
- f. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
- g. Memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- h. Aplikasi pelayanan telah dilakukan perbaikan secara terus menerus.

## 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja

Pada Tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah berupaya untuk meningkatkan implemementasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 549/Kpts/Setjen/Tahun 2016 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan KPU, KPU Provinsi Sulawesi Utara melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan kinerja kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan memberikan peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU.

Dalam pelaksanaan Rakor Pengawasan dan Penyusunan Strategi Pengawasan Tahapan Pemilu 2024 di Jakarta, Jumat (4/11/2022). KPU Provinsi Sulawesi Utara menerima penghargaan terbaik ketiga dalam kategori evaluasi atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Satuan Kerja (Satker) sedang.



Berdasarkan Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021 oleh Inspektorat KPU RI dengan tujuan Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP, Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Interna, dan Pencapaian Kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dokumen Indikator Kinerja Utama, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. KPU Provinsi Sulawesi Utara memperoleh nilai sebesar 75,23 dengan kategori Sangat Baik. Nilai hasil evaluasi tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh

komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Satuan Kerja KPU Provinsi Sulawesi Utara dengan rincian sebagai berikut:

Tabel  
**Penilaian Komponen Manajemen Kinerja**

Komponen Yang Dinilai		Bobot	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	21,17
b	Pengukuran Kinerja	25	18,70
c	Pelaporan Kinerja	15	10,78
d	Evaluasi Internal	10	8,33
e	Pencapaian Kinerja	20	16,25
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>		100	<b>75,23</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas</b>		<b>Sangat Baik</b>	

Adapun catatan yang diberikan Inspektorat KPU RI atas Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

1. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) untuk periode 2020-2024 dan telah ditetapkan berdasarkan SK Nomor 1/PR.01.03/71/2021 tanggal 5 Januari 2022 tentang perubahan atas Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara No 125/PR.01.03/71/2021 bulan Oktober 2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 — 2024. Belum di lampirkan perbandingan dan Analisa Keselarasan.;
2. KPU Provinsi Sulawesi Utara belum melakukan reuiu Renstra secara berkala (belum adanya dokumen pendukung hasil reuiu Renstra) dimana Renstra belum dilengkapi dengan Berita Acara Reuiu Internal
3. KPU Provinsi Sulawesi Utara belum menyerahkan dokumen

Rencana Kerja, sehingga tidak dapat dilakukan pengujian apakah kegiatan dalam Renja merupakan cara untuk mencapai program di RKT.

4. Pengumpulan Data Kinerja belum dapat di andalkan
5. Pengumpulan Data Kinerja belum teridentifikasi secara berkala
6. Informasi yang disajikan dalam Lakip menggambarkan hasil-hasil yang telah di capai sampai saat ini.
7. LAKIP telah menyajikan data antara target dan realisasi, namun LAKIP belum menyajikan perbandingan antara Data realisasi tahun berjalan dan data realisasi tahun sebelumnya, dan antara realisasi sampai dengan tahun berjalan dan target jangka menengah
8. Sebagian Informasi yang disajikan telah di gunakan untuk penilaian kinerja indikator kinerja yang ditetapkan kurang memadai;

Atas catatan yang telah dikemukakan pada Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 pada KPU Provinsi Sulawesi Utara, maka KPU Provinsi Sulawesi Utara menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Evaluasi bersama Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pelaksana terkait.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun 2021. Selama berjalannya Tahapan Pemilu dan Pemilihan Kepala daerah Tahun 2024, KPU Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan Penyusunan LKE Reformasi Birokrasi dengan menyesuaikan perubahan perubahan yang telah di tetapkan agar terjadi peningkatan dan perubahan yang lebih baik melalui Reformasi Birokrasi.

KPU saat ini sedang menyusun Regulasi untuk Pemilu 2024 sebagai upaya dalam meningkatkan opini laporan keuangan yakni dengan penyajian e-rekon tanpa catatan. Kemudian peningkatan koordinasi dan

kerja sama terkait DJPB, DJA, dan DJKN, monitoring dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan di seluruh KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### 4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi yang merupakan hak asasi manusia sebagai perwujudan dari kehidupan demokratis suatu negara. Dalam kesiapan menghadapi era keterbukaan informasi public. KPU Provinsi Sulawesi Utara sebagai salah satu badan publik dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya secara optimal dan professional, sehingga dapat memberikan pelayanan informasi kepada publik secara cepat, murah dan akuntabel. Seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks dan kritis terhadap jasa pelayanan informasi maka dibutuhkan kesiapan secara menyeluruh, salah satu bentuk dari kesiapan tersebut adalah penyiapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi.

Adapun data permintaan pelayanan kepada PPID KPU Prov Sulut sb :

NO	TGL	NAMA	PEKERJAAN	ALAMAT	NO TELP/CP	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN	JAWABAN / SURAT PEMBERITAHUAN TERTULIS
1	26 Januari 2022	Partai Nasdem	PEMERIN TAHAN	Jl.Yos Sudarso No.129 Kelurahan Kairagi Weru Kec.Pal Dua, Kota Manado	Stanly Mawengkeng/ 085298844414	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2024	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	28 Januari 2022
2	28 Januari 2022	Partai Nasdem	PEMERIN TAHAN	Jl.Yos Sudarso No.129 Kelurahan Kairagi Weru Kec.Pal Dua, Kota Manado	Stanly Mawengkeng/ 085298844414	1. Permintaan Salinan Data DPT by name by adress 2.Permintaan Data Hasil Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Legislatif pada Setiap TPS Pemilu Tahun 2019	Penyelenggaraan Pemilu	8 February 2022

3	18 Maret 2022	Hizkia J.M.Worwor	MAHASISWA	Jl. Sea Malayang I Barat	0895396232572	Jumlah Pemilih Keseluruhan Pada Pilgub Tahun 2014 dan 2019 dan yang tidak ikut memilih 2. Jumlah Tunarungu Wicara yang ikut memilih yang termasuk dalam DPT dan yang Golput Tahun 2014 dan 2019 3. Rincian Data Klasifikasi Pemilih Disabilitas	Digunakan dalam Proposal PKM	24 March 2022
4	6 April 2022	Siska Surya Hasnita	Karyawan Swasta	JL .Bumi Kemanggis an I No. A14 Sumatera Barat	087776618577	Data Hasil Perolehan Suara Calon Legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kabuapten/Kota Tahun 2019 se Provinsi Sulawesi Utara per dapil	Penelitian	13 April 2022
5	19 April 2022	Pratama	Karyawan Swasta	Jl.Kopral Hanafiah No.141 Sekayu Musi Banyuasin Sumatera Selatan 30711	08127592792	1. Foto Maskot pemilihan Pilgub 2020 2. Penjelasan Mengenai Nama, Makna, dan detail lainnya atas Maskot Pemilihan 3. Judul Jingle atau lagu Pemilihan 4. Teks Jingle atau Lagu Pemilihan	Penyusunan riset terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak 2020	22 April 2022
6	17 May 2022	PARTAI GERINDRA	PEMERINTAH	Kawasan Pergudangan Bisnis Jl. Raya Ringroad I Ruko No.37-29 Kel.Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado	085240933216	1. Permintaan Salinan Data DPT by name by adress 2.Permintaan Data Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah kecamatan Pemilu 2019 3.Permintaan Data Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi Tahun 2019	Penyelenggaraan Pemilu	31 May 2022
7	15 Juni 2022	AKP Edy Kusniadi	Kepolisian	Jl. Bathesda No. 62 Manado	0811340869111	Data Tim Pemenangan Paslon VAP-Henry Dalam Pilkada Gubernur T.A 2020	Proses Penyidikan	16 juni 2022
8	11 Juli 2022	PT. Gomeds Network	Perusahaan Swasta	Jl. Brigiend Piola Isa Gorontalo	085244671118	Data koordinat TPS	Pemetaan jaringan dengan media akses fiber optik dan radiolink ke lokasi TPS khususnya	21 Juli 2022

							yang masih blankspot	
9	25 Juli 2022	PT. Gomeds Network	Perusahaan Swasta	Jl. Brigjend Piola Isa Gorontalo	085244671118	1. Data Terakhir Koordinat TPS Pilpres 2019 atau Pilkada terakhir 2. data dalam bentuk excel dengan isian status ketersediaan jaringan TPS dengan keterangan ada/tidak ada	untuk melakukan kajian dan pemetaan jaringan dengan media akses fiber optik dan radiolink (Wireless) dalam pelayanan pengiriman data dilokasi TPS untuk masa kegiatan Pemilu 2024	29 juli 2022
10	1 Agustus 2022	Partai Kebangkitan Bangsa	PEMERINTAH	Tikala Ares, Kec. Tikala Kota Manado	082194947677	1. PDPB Tahun 2022 2.PDPB yg memuat rekap jumlah umur dan jenis kelamin di Tingkat Provinsi, Kab/Kota,Kecamatan dan Kelurahan/Desa se-Sulut	Kebutuhan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh DPW PKB	8 Agustus 2022
11	4 Agustus 2022	Partai PDI Perjuangan	PEMERINTAH	Jl. Raya Babe Palar No. 36 Kel. Wanea Kec. Wanea 95117 Kota Manado	0811436168/082195448833	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2024	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	9 Agustus 2022
12	8 Agustus 2022	Partai Keadilan Sejahtera	PEMERINTAH	Mahawu Lingkungan II Kompleks Masjid Al Ikhwan Sospol Tuminting Manado	081340026014/082189216057	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2025	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	10 Agustus 2022
13	15 Agustus 2022	Partai Kebangkitan Bangsa	PEMERINTAH	Tikala Ares, Kec. Tikala Kota Manado	082194947677	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2028	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	18 Agustus 2022
14	19 Agustus 2022	Partai Amanat Nasional	PEMERINTAH	Jl. Piere Tendean, Kawasan M-Walk Blok RA No. 15 Boulevard Manado	(0431)8880917	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2026	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	19 Agustus 2022
15	24 Agustus 2022	Partai Golongan Karya	PEMERINTAH	Jl. Martadinata No.15 Manado	(0431)863363	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2027	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	25 Agustus 2022
16	26 September 2022	Partai Demokrat	PEMERINTAH	Jl. Raya Manado-Tomohon Kel. Wiangun satu Kec. Malalayang Kota Manado	082344848484	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2028	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	6 Oktober 2022

17	6 Oktober 2022	Partai Solidaritas Indonesia	PEMERINTAH	Ruko Kawasan Ring Road Citraland	088882222181	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2029	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	7 Oktober 2022
18	19 Oktober 2022	Partai Gerindra	PEMERINTAH	Kawasan Pergudangan Bisnis Jl. Raya Ringroad I Ruko No.37-29 Kel.Paal 4 Kec. Tikala Kota Manado	085240933216	Permohonan Surat Autentifikasi Suara Parpol 2019-2030	Persyaratan Merealisasikan Dana Bantuan Partai Politik	20 Oktober 2022
19	3 November 2022	Partai Kebangkitan Bangsa	PEMERINTAH	Tikala Ares, Kec. Tikala Kota Manado	082194947677	Permohonan Permintaan Data Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara	Bahan Rapat Evaluasi Tingkat Provinsi	14 November 2022
20	21 November 2022	Partai Kebangkitan Bangsa	PEMERINTAH	Tikala Ares, Kec. Tikala Kota Manado	082194947677	Jumlah Data Pemilih pada Tahun 2019 masing-masing Dapil di Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dan Data Pemilih Dapil Sulawesi Utara 1-6	Kebutuhan data oleh Dewan Pengurus wilayah PKB	23 November 2022

#### **Sasaran 4 : Terwujudnya kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat**

Pada pelaksanaan Pemilihan Kepada daerah di Sulawesi Utara Tahun 2020 terdapat peningkatan Partisipasi Pemilih sebagai wujud dari kesadaran memilih yang tinggi oleh Masyarakat, dengan adanya peningkatan tersebut menjadi motivasi untuk peningkatan partisipasi pada pemilihan maupun Pemilu berikutnya. KPU Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2022 mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 menetapkan 2 target Kinerja agar terwujudnya kesadaran pemilih, Kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat

##### **1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu / Pemilihan**

Tabel  
Presentase partisipasi dalam Pemilu/Pemilih

**Kinerja**

No	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase Partitipasi Pemilih dalam Pemilu / pemilihan	77,5%	78	104

Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Serentak adalah persentase Partisipasi Pemilih yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota di wilayah KPU Provinsi Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan membandingkan pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih (DPT+DPPH+DPTb). Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 1.462.605 pemilih dan Jumlah data pemilih sesuai DPT 1.831.867, DPPH 6.940 dan DPTb 26.076

Meningkatkan Partisipasi masyarakat dalam hal menggunakan hak pilih, memantau pelaksanaan pemilu, KPU Prov Sulawesi Utara melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut :

NO	KEGIATAN	WAKTU	JUMLAH SEGMENT/ BASIS PESERTA	ANGGARAN
1	<p>Kegiatan Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.</p> <p>Adapun 3 desa/kelurahan yang menjadi lokus Program Desa Peduli Pemilihan Umum adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Desa Touliang Oki Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa</li> <li>b. Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kab. Minahasa Utara</li> <li>c. Desa Rurukan Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon</li> </ul> <p>Di setiap masing-masing lokus Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Umum (DP3) ditetapkan</p>		75 Kader	-

	25 orang sebagai kader desa peduli pemilu dan pemilihan (DP3).			
2	Sosialisasi dan mengenalkan para Mahasiswa magang yang berasal dari Universitas Sam Ratulangi Manado Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terkait pendidikan kepemiluan sekaligus mereka dapat melihat langsung bagaimana cara kerja Penyelenggara Pemilu khususnya dalam hal Ini KPU Provinsi Sulawesi Utara.	Januari s/d Juni 2022	Mahasiswa	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
3	Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 kepada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Nusantara Sulut	Januari s/d Juni 2022	Mahasiswa	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
4	Podcast Episode ke-2 Wale Bacarita KPU Provinsi Sulawesi Utara bersama Anggota KPU Sulawesi Utara Ketua Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM Salman Saelangi, membahas Progres Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan di Sulawesi Utara. Kegiatan yang ditujukan untuk melaksanakan Pendidikan pemilih tentang berdemokrasi bagi masyarakat yang didalamnya terdapat berbagai macam segmen/basis pemilih terutama bagi pra pemilih.	April 2022	Masyarakat Umum	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
5	Podcast Episode ke-3 Wale Bacarita dengan narasumber Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meydi Tinangon yang membahas tentang Dinamika Hukum dan Pengawasan Jelang Pemilu 2024	April 2022	Masyarakat Umum	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
7	Podcast Episode ke-3 Wale Bacarita dengan narasumber Ketua Divisi Data dan Informasi Lanny Ointu yang membahas tentang "Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan".	Juni 2022	Masyarakat Umum	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
8	KPU Provinsi Sulawesi Utara menginisiasi sosialisasi dengan stakeholder bertujuan untuk mensosialisasikan terkait Tahapan Pemilu dan pemilihan 2024.	Juli 2022	Stakeholder	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
9	Sosialisasi Aplikasi Lindungi HakMU dan perekaman KTP-EL Bersama KPU Kota Tomohon dan Dukcapil Kota Tomohon tanggal 8 -9 Juli 2022.	Juli 2022	Pemilih Pemula	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022

10	Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 kepada BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Nusantara Sulut	Juli 2022	Mahasiswa	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
11	Webinar Seri I Tahapan dengan Tema Peran Pemerintah Dalam Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Dengan Nara Sumber Kepala Kesbangpol Sulut, Bpk. Ferry Sangian tanggal 18 Juli 2022. Lewat Kanal Youtube KPU Sulut.	Juli 2022	Masyarakat Umum	Dana hibah tahun 2022
12	Webinar Seri II Tahapan dengan Tema Dukungan DPRD Provinsi Sulut dalam Penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024. Dengan Narasumber Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Sulut, Bpk. Raski Mokodompit tanggal 22 Juli 2022. Lewat Kanal Youtube Resmi KPU Sulut.	Juli 2022	Masyarakat Umum	Dana hibah tahun 2022
13	Webinar Tahapan dengan Tema Potensi Kerawanan Konflik dan Strategi Pengamanan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Tanggal 2 Agustus 2024. Lewat Kanal Youtube resmi KPU Sulut, dengan Narasumber Kapolda Sulut.	Agustus 2022	Masyarakat Umum	Dana hibah tahun 2022
14	Sosialisasi Tahapan Pemilu kepada Kurang lebih 100 Media	Oktober 2022	Media /Pers	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
13	koordinasi Bersama stakeholder, NGO dan Media jelang tahapan Verifikasi Faktual	Oktober 2022	Stakeholder/Media/NGO	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
14	KPU Sulut memutuskan mengaktifkan media center KPU Sulut. Hal ini dianggap penting dalam menyosialisasikan tahapan Pemilu serentak tahun 2024.	Oktober 2022	(Koordinator) Media	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
15	KPU Provinsi Sulawesi Utara menyelenggarakan Sosialisasi Kebijakan/Regulasi Pemilu 2024 kepada Stakeholder di hari pertama bertempat di KNT Restaurant Minahasa Utara Rabu, (2/11/2022).	November 2022	Stakeholder	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
16	KPU Sulut menyelenggarakan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Perekrutan Badan Ad Hoc ke Organisasi Non Pemerintah dan Stakeholder	November 2022	Stakeholder dan NGO	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022

17	KPU Sulut mensosialisasikan Rekrutmen Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) secara langsung kepada Pengunjung Wisata Malalayang Beach Walk (20 November 2022) dan Pengunjung pagi Kawasan Mega mas (26 November 2026)	November 2022	Masyarakat Umum	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
18	KPU Provinsi Melaksanakan Kegiatan Media Gathering untuk mensosialisasikan Tahapan Pemilu yang sedang berlangsung.	Desember 2022	Media / Pers	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
19	KPU Provinsi Sulut Mengadakan Pembuatan VideoTrone Di dua titik keramaian jalan boulevard dan Taman Kesatuan Bangsa Manado dengan tema 14 Februari 2022	Desember 2022	Masyarakat Umum	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
20	KPU Provinsi Sulut Mengadakan Pembuatan Papan Billboard keramaian jalan Trans bandara dengan Tema Tulisan 'Ingat 14 Februari 2023"	Desember 2022	Masyarakat Umum	Apbn kpu provinsi sulawesi utara. Ta. 2022
21	KPU Sulut Flash adalah salah satu konten yang dibuat KPU Provinsi Sulawesi Utara memuat sekilas berita atau cuplikan peristiwa penting dalam video-video berdurasi pendek.	Januari - Desember 2022	Netizen/Masyarakat Umum	
22	Kegiatan sosialisasi dan Pendidikan pemilih lewat media sosial resmi KPU Provinsi Sulawesi Utara (Fanpage Facebook, Instagram dan Twitter) berupa flyer yang berisikan materi edukasi tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum dan segala sesuatu yang berhubungan dengan demokrasi.	Januari - Desember 2022	Netizen/Masyarakat Umum	
23	Salah satu bentuk sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepada berbagai segmen/basis pemilih yang ada di masyarakat melalui media social adalah repost postingan kegiatan-kegiatan maupun informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilaksanakan di tingkat pusat dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia maupun repost konten edukasi yang diterbitkan oleh JDIH KPU Provinsi Sulawesi Utara.	Januari - Desember 2022	Netizen/Masyarakat Umum	

24	KPU Sulut News Summary adalah kumpulan berita kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara selama 1 (satu) bulan, dirangkum dalam bentuk video sebagai salah satu bentuk sosialisasi dan Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum terutama Pemilih dengan kategori warga internet (netizen).	Januari - Desember 2022	Netizen/Masyarakat Umum	
----	--	----------------------------------	-------------------------	--

## 2. Persentase Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

Tabel  
Presentase Partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilihan	77%	80,9	107,9

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Perempuan yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 Kabupaten/kota wilayah Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih dalam Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 Kabupaten/kota.

Pemilih yang telah mendapatkan undangan Pemilu/Pemilihan dipengaruhi oleh gender, kelompok usia, tingkat pendidikan terakhir, dan jenis pekerjaan. Pemilih perempuan adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berjenis kelamin perempuan dan telah memasuki usia untuk memilih atau telah menikah. Partisipasi pemilih perempuan dimaknai sebagai peran serta perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan. Wujud dari pentingnya partisipasi pemilih perempuan adalah kebebasan dan persamaan hak perempuan dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan sebagai indikator mutlak suatu negara demokratis.

Partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 dapat diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih

perempuan dengan total pemilih perempuan. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam menggunakan hak pilih dapat terukur dari rata-rata partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang didapat dari data formulir model D hasil kabupaten/kota dan formulir model D hasil provinsi.

Jumlah Data Pemilih Perempuan (DPT+DPPh+DPTb) yaitu sebanyak 922.694 dan Jumlah pengguna hak pilih perempuan yaitu 746.340 pemilih.

**Sasaran 5 : Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi**

KPU Provinsi Sulawesi Utara telah menetapkan sasaran untuk mewujudkan koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi. Terdapat 3 Kriteria Kinerja yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

**1. Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan**

Tabel  
Persentase Partisipasi pemilih Disabilitas dalam Pemilu/ Pemilihan

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Persentase Partisipasi Disabilitas dalam Pemilu / pemilihan	77%	83	110,7

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan adalah persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas yang berpartisipasi pada Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Cara pengukurannya dengan mengetahui Persentase Rata-rata Pengguna Hak Pilih berdasarkan Jumlah Pemilih Disabilitas dalam Pemungutan Suara Pemilihan Serentak Tahun 2020 di 15 kabupaten/kota.

Terkait Partisipasi, KPU Provinsi Sulawesi Utara berfokus tak hanya meningkatkan angka partisipasi pemilih secara umum. KPU Sulawesi Utara semakin menggarap segmen pemilih disabilitas agar makin mudah berpartisipasi di pemilu. Prinsip demokrasi mengatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang disabilitas. Mereka punya hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Kelompok yang awalnya dikenal dengan sebutan penyandang cacat ini di Indonesia saat ini lebih akrab disebut dengan difabel (bahasa dalam undang-undang Pemilu disebut disabilitas). Kata difabel merupakan kependekan dari *different abilities people* atau dapat diartikan dengan seseorang

KPU sebagai penyelenggara Pemilu dituntut untuk mampu menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan yang aksesible atau dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat termasuk pemilih disabilitas Partisipasi pemilih disabilitas dimaknai sebagai peran serta penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu/Pemilihan.

Pendataan partisipasi pemilih dalam pemilihan oleh KPU telah mengalami kemajuan signifikan. KPU Provinsi Sulawesi Utara telah mampu mendokumentasikan dengan baik tidak saja tingkat partisipasi pemilih berdasarkan gender, tetapi partisipasi penyandang disabilitas.

Partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 diukur dengan cara membandingkan jumlah pengguna hak pilih disabilitas dengan total pemilih disabilitas. Untuk mengetahui tingkat partisipasi pemilih disabilitas dalam menggunakan hak pilih, dapat

terukur dari rata-rata partisipasi pemilih disabilitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang didapat dari data formulir model D hasil kabupaten/kota dan formulir model D hasil provinsi.

Jumlah Data Pemilih Disabilitas yaitu sebanyak 7.467 dan Jumlah pengguna hak pilih disabilitas yaitu 6.229 pemilih.

## **2. Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap.**

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya adalah Persentase Pemilih yang Berhak Memilih. Pengukurannya dengan cara membandingkan dengan Daftar Pemilih Tambahan DPTb dengan Daftar Pemilih tetap (DPT) yang telah ditetapkan di masing-masing KPU Kabupaten/Kota.

Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) merupakan data tentang penduduk yang diharapkan dapat memilih pada tanggal ditetapkan penyelenggaraan Pemilihan. Data tersebut disediakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Semakin bagus kualitas bahan baku (DP4) semakin cepat pula proses pemutakhiran yang dilakukan dan sebaliknya. Kebijakan Daftar Pemilih Tetap tambahan berperan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih dan meminimalisir kehilangan suara para pemilih.

Adapun persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut :

Tabel  
Presentase Pemilih

<b>Nama Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase DPTb terhadap DPT</b>	<b>Partisipasi Masyarakat yang menggunakan Hak Pilih</b>	<b>Partisipasi Perempuan</b>
----------------------------	-------------------------------------	--	------------------------------

Manado	1,94%	72,54%	74,06%
Bitung	2,63%	77,72%	81,89%
Tomohon	1,22%	91,53%	92,61%
Minsel	2,36%	86,93%	88,33%
Minut	1,65%	81,44%	84,35%
Boltim	3,03%	92,86%	94,01%
Bolsel	1,27%	93,20%	94,30%
Sitaro	0,38%	74,32%	78,46%
Sangihe	0,28%	69,53%	73,80%
Talaud	0,29%	68,41%	72,76%
Bolmut	0,98%	77,38%	81,57%
Bolmong	0,86%	78,81%	82,24%
Kotamobagu	1,62%	73,43%	75,67%
Mitra	0,44%	84,72%	86,88%
Minahasa	0,77%	76,47%	78,52%
<b>Total Provinsi Sulawesi Utara</b>	<b>1,42%</b>	<b>78%</b>	<b>80,89%</b>

**3. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku**

Tabel  
Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Persentase KPU Kabupaten /Kota yang menyelenggarakan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah jumlah KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tahapan Pemilihan Serentak pada Tahun 2020 sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan dengan KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak tidak sesuai dengan tahapan dan jadwal.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu, KPU Provinsi Sulawesi Utara wajib untuk memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2020, Pemilihan Serentak diselenggarakan yaitu : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dimulai dengan tahapan Penyusunan Peraturan KPU pada tahun 2019.

Proses tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang diselenggarakan KPU Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun 2020 adalah meliputi tahapan :

- Pembentukan Badan Ad Hoc ( PPK, PPS, PPDP, KPPS )
- Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan
- Penetapan Pasangan
- Logistik
- Pelaksanaan Kampanye
- Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
- Penetapan Pasangan Calon Terpilih
- Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

**Sasaran 6 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik**

KPU Provinsi Sulawesi akan mewujudkan Pemilu serentak yang aman dan damai baik dalam penyelesaian sengketa hukum yang baik diukur dengan dua indicator sebagai berikut :

**1. Persentase Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai**

Dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan, KPU Provinsi Sulawesi Utara berusaha untuk melaksanakan Pemilihan secara aman dan damai tanpa konflik. Upaya yang dilakukan KPU Provinsi Sulawesi Utara aman dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan yaitu dengan menemukan potensi konflik yang mungkin terjadi pada beberapa wilayah di Sulawesi Utara, juga mengidentifikasi beberapa wilayah yang berpotensi konflik, yang meliputi karakter pemilih di suatu daerah, issue kedaerahan/kesukuan, pengkultusan tokoh, budaya lokal. Hasil identifikasi tersebut KPU Provinsi Sulawesi Utara menargetkan 95% daerah yang melaksanakan pemilu/Pemilihan tanpa konflik.

Definisi operasional dalam hal ini yang dimaksud dengan Persentase KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu / Pemilihan tanpa konflik adalah situasi aman dan damai pada 15 kabupaten/kota dengan dibatasi pengukurannya pada kondisi kantor KPU Kabupaten/Kota tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan, dan penguasaan terhadap asset Negara akibat dari kerusuhan massa.

## 2. Persentase Sengketa hukum yang di menangkan KPU Provinsi

### Presentase Sengketa Hukum

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja	
		Target (%)	Realisasi (%)
1	2	3	4
1	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	86%	-

Untuk mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur presentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilu/Pemilihan, yang terdiri dari:

- a) Sengketa antar peserta Pemilu/Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilu/Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- b) Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu/Pemilihan antara

Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;

- c) Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum. Terdapat 2 Gugatan hukum di tahun 2020, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, 2 (Dua) Gugatan dan KPU Kota Manado.

Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

1. perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU;
2. peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
3. peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui mengunggah formulir C1 pada website KPU;
4. peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman <http://jdih.kpu.go.id>;
5. penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder

## **B. Realisasi Anggaran**

Pada Tahun 2022, KPU Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp.19.929.996.000,- untuk Realisasi Anggaran per 31 Desember 2022 berjumlah 19.734.033.190; (99,02%), sisa Anggaran 2022 berjumlah 195.962.810; dibandingkan Anggaran Tahun 2021 yang berjumlah Rp.42.483.811.000, dan realisasi anggaran per 31 Desember 2021 berjumlah 42.442.161.661; (99,43%).

**Perbandingan Pagu Realisasi Anggaran Tahun 2021 dan Tahun 2022**

<b>NO</b>	<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1.	2021	42.483.811.000	42.442.161.661	99,43%
2.	2022	19.929.996.000	19.734.033.190	99,02%

Anggaran Tahun 2021 lebih banyak dibandingkan anggaran Tahun 2022, karena pada Anggaran Tahun 2021 didalamnya masih termasuk Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Realisasi Anggarannya juga lebih besar di Tahun 2021.

**Program dan Realisasi Anggaran tiap Program KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	35.464.347.000;	35.464.159.891	99,98%
2	Program Dukungan Manajemen	7.019.464.000;	6.978.897.564	99,63%

**Program dan Realisasi Anggaran tiap Program KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam	10.347.053.000	10.186.462.900	98,45%

	Proses Konsolidasi Demokrasi			
2	Program Dukungan Manajemen	9.582.943.000;	9.547.570.290;	99,63%

Adapun Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 ini dapat terlihat pada Tabel :

Tabel  
Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sulawesi Utara

Kementerian :	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM			
Unit Organisasi	01	KOMISI PEMILIHAN UMUM			
Satuan Kerja :	654514	KPU PROVINSI SULAWESI UTARA			Hal 1 dari 2

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2022		SISA ANGGARAN	
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>19.929.996.000</b>	<b>0</b>	<b>19.734.033.190</b>	<b>99,02 %</b>	<b>195.962.810</b>
CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	10.347.053.000	0	10.186.462.900	98,45 %	160.590.100
CQ.3356	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	118.977.000	0	117.338.098	98,62 %	1.638.902
	BAB Pelayanan Publik kepada lembaga	118.977.000	0	117.338.098	98,62 %	1.638.902
CQ.3363	Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan	25.956.000	0	20.737.803	79,90 %	5.218.197
	ABC Kebijakan Bidang Politik	25.956.000	0	20.737.803	79,90 %	5.218.197
CQ.3364	Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih	105.000.000	0	104.589.315	99,61 %	410.685
	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	105.000.000	0	104.589.315	99,61 %	410.685
CQ.6638	Advokasi dan Sengketa Hukum	32.422.000	0	32.327.954	99,71 %	94.046
	BBB Layanan Bantuan Hukum Lembaga	32.422.000	0	32.327.954	99,71 %	94.046
CQ.6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	4.589.253.000	0	4.518.344.182	98,45 %	70.908.818
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	4.485.955.000	0	4.420.669.982	98,54 %	65.285.018
	RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	103.298.000	0	97.674.200	94,56 %	5.623.800
CQ.6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	3.955.543.000	0	3.926.734.281	99,27 %	28.808.719
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	3.955.543.000	0	3.926.734.281	99,27 %	28.808.719
CQ.6887	Penutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	264.416.000	0	256.166.456	96,88 %	8.249.544
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	264.416.000	0	256.166.456	96,88 %	8.249.544
CQ.6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	1.023.706.000	0	993.797.691	97,08 %	29.908.309
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.023.706.000	0	993.797.691	97,08 %	29.908.309
CQ.6890	Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	231.780.000	0	216.427.120	93,38 %	15.352.880
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	231.780.000	0	216.427.120	93,38 %	15.352.880
WA	Program Dukungan Manajemen	9.582.943.000	0	9.547.570.290	99,63 %	35.372.710
WA.3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	5.171.868.000	0	5.160.040.490	99,77 %	11.827.510
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.113.083.000	0	5.104.135.900	99,83 %	8.947.100
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	58.785.000	0	55.904.590	95,10 %	2.880.410
WA.3357	Manajemen Perencanaan dan Organisasi	37.190.000	0	36.421.336	97,93 %	768.664
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	27.190.000	0	26.975.029	99,21 %	214.971
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10.000.000	0	9.446.307	94,46 %	553.693
WA.3358	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	43.116.000	0	42.961.911	99,64 %	154.089
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	43.116.000	0	42.961.911	99,64 %	154.089
WA.3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	4.278.956.000	0	4.257.362.503	99,50 %	21.593.497
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.278.956.000	0	4.257.362.503	99,50 %	21.593.497
WA.6634	Data dan Informasi	51.813.000	0	50.784.050	98,01 %	1.028.950
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	51.813.000	0	50.784.050	98,01 %	1.028.950



# BAB V PENUTUP

## **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU disusun berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Laporan Kinerja ini menyajikan capaian kinerja (performance results).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 menggambarkan tentang capaian kinerja, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Capaian rata-rata kinerja sasaran dan pengukuran kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan terlampir. Hampir semua Target dari sasaran Perjanjian Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 memiliki realisasi dan pencapaian 100 %.

Untuk pencapaian target indikator kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara mendapatkan alokasi dana tahun anggaran 2022 sebesar Rp. Rp.19.929.996.000; (Sembilan belas milyar Sembilan ratus dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dan yang telah direalisasikan sebesar Rp. 19.734.033.190; (Sembilan belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga puluh tiga ribu seratus Sembilan puluh rupiah) atau sebesar 99,02% (sembilan puluh sembilan koma nol dua persen).

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 ini diharapkan menjadi tolak ukur dan sumber informasi untuk penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024,